

**PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA DPR RI
TERHADAP
KETERANGAN PEMERINTAH
TENTANG
RUU PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR/DPRD DAN DPD**

*Disampaikan oleh juru bicara FKB DPR RI : Dra. Bariyah Fayumi, Lc
Anggota Nomor: A - 196*

Assalamu'alaikum Wr Wb

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan nikmat sehat yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri dan mendengarkan penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap RUU tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD.

Pimpinan Rapat dan Hadirin yang Kami Hormati,

Pemilihan umum legislatif adalah sarana perwujudan kedaulatan rakyat, untuk menghasilkan lembaga perwakilan rakyat yang legitimate. Proses untuk membangun legitimasi sebagaimana dimaksud diatas, mensyaratkan adanya perlindungan dan persamaan hak politik semua warga negara untuk dipilih dan memilih. Konstitusi memandatkan, agar terjadi ketertiban dalam Pelaksanaan hak politik ini, maka harus dikerangkai oleh sebuah peraturan perundang-undangan.

Dengan kata lain, walaupun merupakan hak dasar semua warga negara, namun tetap harus di sadari dan dipahami bahwa, pelaksanaanya tetap dibatasi oleh sebuah sistem nilai dan aturan main yang merupakan hasil kesepakatan bersama. Kesepakatan mana, pada kurun waktu tertentu, berdasarkan perubahan-perubahan yang terus terjadi di dalam masyarakat, akan selalu di perbaharui.

Dengan pemahaman seperti inilah, maka Fraksi Kebangkitan Bangsa DPR RI, mendukung dilakukan perubahan dan penyempurnaan terhadap UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD dan DPRD, terutama terkait beberapa hal, antara lain adalah; alokasi kursi dan daerah pemilihan; peserta pemilu; penghitungan suara dan penyelesaian sengketa pemilu.

Pimpinan Rapat dan Hadirin yang Kami Hormati,

Terhadap beberapa materi dan substansi dalam RUU ini, izinkanlah Fraksi Kebangkitan Bangsa DPR RI menyampaikan sikap dan pandangannya:

Pertama: *Prinsip OPOVOV (One Person One Vote One Value) harus menjadi Basis RUU ini..*

Hal ini didasarkan pada pemahaman kami bahwa dalam proses rekrutmen politik, harus dijamin adanya kesetaraan nilai suara dan pilihan setiap warga negara dalam mengisi keanggotaan lembaga perwakilan, sehingga semua suara yang diberikan, melalui Pemilu tidak ada yang terbuang sia-sia (*semuanya memiliki nilai*). Inilah inti dari salah satu makna dari demokrasi itu sendiri, yakni aktualisasi sikap dan pilihan-pilihan politik setiap warga negara dijamin oleh UU.

Kedua: *Penghitungan Suara Calon Jadi tidak di bagi habis di Daerah Pemilihan, akan tetapi dibawa dan dibagi habis di tingkat Provinsi.*

Usulan ini selain untuk menjaga konsistensi kita dalam penerapan prinsip OPOVOV sebagai basis dari RUU ini, juga dimaksudkan agar penentuan calon jadi ditentukan berdasarkan ranking perolehan suara sisa terbesar dari calon-calon yang ada. Sehingga prinsip keadilan dan representasi dalam penentuan calon jadi dapat terpenuhi.

Ketiga: *Electoral Threshold (ET) 3% bagi Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2009.*

Dalam upaya untuk mewujudkan sistem multipartai sederhana, mempertahankan ET 3% sebagai syarat partai politik menjadi peserta pemilu pada tahun 2009, memang menjadi sesuatu yang dapat menghambat perwujudan secara cepat sistem multi partai sederhana di Indonesia.

Namun, kami berpandangan, memberikan kesempatan kepada partai politik yang perolehan kursinya kurang dari 5% pada Pemilu 2004, untuk tetap dapat menjadi partai politik peserta pemilu (P-4) pada Pemilu 2009, akan memberikan ruang yang lebih luas dan terbuka bagi partai-partai politik yang perolehan suaranya kurang dari 5% untuk melakukan konsolidasi diantara mereka membangun koalisi, melalui langkah penggabungan dan/atau peleburan partai politik.

Dengan pemberian waktu yang lebih longgar kepada Partai politik untuk melakukan konsolidasi hingga batas waktu pemilu tahun 2014, diharapkan peningkatan batas ET secara bertahap dari 3% menjadi 5% dalam pemilu 2014, proses mewujudkan sistem multipartai sederhana akan dapat direalisasikan tanpa adanya gejolak politik yang dapat mengganggu stabilitas

politik nasional.

Tinggal bagaimana, dibuat sebuah pengaturan yang lebih ketat, bahwa pasca pemilu 2009, partai politik yang tidak memenuhi ET 3% diwajibkan untuk melakukan penggabungan dan/atau peleburan dengan parpol lainnya yang memiliki nasib yang sama.

Keempat: *Alokasi kursi per Daerah Pemilihan dengan interval 3 - 12 kursi.*

Pengaturan ini terkait dengan basis penentuan daerah pemilihan dan jumlah kursi yang diperebutkan, berdasarkan jumlah dan kepadatan penduduk. Dengan pengaturan ini, maka kesenjangan harga kursi antara di Jawa dan di Luar Jawa akan lebih di dekatkan lagi. Dalam kaitan ini, kami mengusulkan agar dalam penentuan alokasi kursi per daerah pemilihan tetap memprioritaskan batas maksimal kursi.

Kelima : *Jumlah alokasi kursi DPR RI bertambah dari 550 menjadi 576 kursi*

Penambahan jumlah alokasi kursi untuk DPR RI ini, dengan penambahan 26 kursi baru, terkait dengan mahalnya harga 1 kursi di pulau Jawa berbanding terbalik dengan murahness harga kursi di luar Jawa. Di pulau Jawa untuk mendapatkan satu kursi, calon harus mendapatkan 450 ribu suara, sedangkan di luar pulau Jawa hanya 350 ribu suara. Selisih suara 100 ribu per kursi tentu saja kurang memenuhi asas keadilan dan representasi. Apalagi kemudian kita ingin bersepakat bahwa OPOVOV akan kita jadikan basis dalam penghitungan dalam RUU ini.

Dengan usulan ini, maka selain di NAD, Papua dan Irijaab, akan terjadi penambahan jumlah kursi di beberapa daerah, khususnya di pulau Jawa yang memiliki pertumbuhan dan kepadatan penduduk yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah luar pulau Jawa.

Keenam : *Partai Peserta Pemilu Harus Memiliki Kepengurusan Yang Memadai*

Terlalu banyaknya jumlah Partai Politik yang menjadi Peserta Pemilu, tentu saja akan mempersulit menciptakan pemerintahan yang kuat, stabil dan efektif. Selain itu, tingkat fragmentasi politiknya akan sangat tinggi di parlemen, yang menyebabkan sulitnya menciptakan proses pengambilan keputusan atau kebijakan.

Pengenaan syarat ini berkaitan juga dengan komitmen kita untuk segera membentuk sistem multi partai sederhana. Karenanya, untuk mengarah ke sistem tersebut, memang perlu dilakukan pengaturan untuk memperberat ketentuan pembentukan partai politik, seperti persyaratan jumlah warga negara yang dapat membentuk parpol; pemberlakuan larangan bagi parpol yang gagal ET untuk berganti nama sebagai partai baru dan sebagainya.

Ketujuh: *Penentuan Penetapan Jumlah Kursi*

Untuk menghindari pertentangan antara KPU dengan partai Politik Peserta Pemilu dalam penentuan Jumlah kursi, maka seharusnya dalam penentuan tersebut dilakukan bersama-sama antara KPU dengan Partai Politik.

Kedelapan: *Pengadilan Sengketa Pemilu*

Untuk mengantisipasi terulang kembali pencopotan anggota legislatif yang telah ditetapkan, maka terkait dengan pengadilan sengketa pemilu, FKB mengusulkan agar penyelesaian sengketa pemilu, misalnya masalah ijazah atau kecurangan suara, harus dilakukan secara adil dan cepat dengan batas waktu harus diselesaikan dan diputuskan sebelum tahap pemilu berikutnya dilaksanakan.

Kesembilan: *Syarat Pendidikan Calon Legislatif dan Kesetaraan Pendidikan Pondok Pesantren*

Sebagai institusi yang juga melaksanakan sistem pendidikan, maka diskriminasi terhadap calon legislatif yang berasal lulusan pondok pesantren dari pendidikan umum harus segera dihentikan. Untuk solusinya, kami mengusulkan agar dilakukan penyetaraan pendidikan pondok pesantren dengan dengan standar pendidikan umum yang ada, misalnya kejar paket C. Dengan begitu, negara akan lebih menjamin hak semua warga negara untuk dapat mencalonkan sebagai calon legislatif.

Kesepuluh: *Teknik Pencoblosan Kertas Suara*

Untuk mengurangi resiko suara tidak sah atau batal, maka kertas suara harus lebih disederhanakan. Misalnya, letak foto dan gambar partai harus dibuat sejajar secara horizontal.

Kesebelas: *Keterwakilan Perempuan dalam pencalonan pemilu legislatif*

Sebagai konsekuensi dari demokrasi representatif keterwakilan perempuan yang populasinya lebih dari setengah jumlah penduduk Indonesia harus terakomodir secara proporsional dalam lembaga perwakilan. Oleh karena itu sistem pemilu perlu dibuat untuk dapat menjamin keterwakilan perempuan minimal 30%.

Pimpinan Sidang dan Hadirin yang Kami Hormati,

Demikian pandangan umum FKB DPR RI, maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan mengucapkan bismillahirrohmanirrohiem, Fraksi kami menyatakan siap untuk membahas RUU ini. Akhirnya atas perhatiannya, kami ucapkan banyak terima kasih.

***Wallahul Muwafiq Ilaa Aqwamith Thorieq
Wassalamu'alaikum Wr Wb***

Jakarta, 12 Juli 2007

**PIMPINAN
FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA DPR RI**

Dra. Hj. Ida Fauziah
Pj Ketua

Ir. HA. Helmy Faisal Zaini
Sekretaris